

**PENDAPAT KEPALA KUA DI KOTA BANJARMASIN
TENTANG PELAKSANAAN *TAJDID* NIKAH**

**OLEH
MAHFUJATUN MUNIR**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2021 M/1443 H**

**PENDAPAT KEPALA KUA DI KOTA BANJARMASIN
TENTANG PELAKSANAAN *TAJDID* NIKAH**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**Mahfujatun Munir
170101010532**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2021 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahfujatun Munir
NIM : 170101010532
Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 17 Juni 1996
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 18 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



Mahfujatun Munir

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Kepala Kua Di Kota Banjarmasin Tentang Pelaksanaan *Tajdid* Nikah

Ditulis oleh : Mahfujatun Munir

NIM : 170101010532

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2021/2022

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 17 Juni 1996


Alamat : Jl. Pekapuran Raya Gg Sari Anggun Rt. 20 Rw. 002,
Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 11 Agustus 2021


Pembimbing I,

Pembimbing II


Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
NIP. 196307211990012001


Drs. H.M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag.
NIP. 1963030819931002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin


Dra. Hj. Wahidah, M.H.I
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pendapat Kepala KUA Di Kota Banjarmasin Tentang Pelaksanaan *Tajdid* Nikah”. Ditulis oleh Mahfujatun Munir, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 27 Oktober 2021

Dinyatakan LULUS dengan predikat : 82,70 (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 19661126 199102 1 002

Tim Penguji

1. Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Ketua)	
2. Drs. Noripansyah, M.Ag. (Anggota)	
3. Drs. H.M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag. (Anggota)	
4. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H. (Anggota)	

ABSTRAK

MAHFUJATUN MUNIR. 2021. “*Pendapat Kepala KUA Di Kota Banjarmasin Tentang Pelaksanaan Tajdid Nikah*”. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I), Dra. Hj. Nadiyah, M.H (II) Drs. H.M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag.

Kata Kunci: *Tajdid*, Nikah, KUA.

Terjadi perbedaan pendapat antara Kepala KUA di Kota Banjarmasin terkait dengan pelaksanaan *tajdid* nikah. Perbedaan tersebut adanya pelaku nikah siri yang ingin melegalkan nikah, sehingga ada beberapa KUA yang melaksanakan *tajdid* nikah dan ada yang tidak melaksanakan. Berdasarkan dengan berbagai pendapat atau pandangan. Adapun penulis ingin meneliti 1) Bagaimana pendapat kepala KUA di Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan *tajdid* nikah? 2) Apa alasan dan dasar hukum kepala KUA di Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan *tajdid* nikah?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat kepala KUA Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan *tajdid* nikah, serta alasan dan dasar hukum kepala KUA Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan *tajdid* nikah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung menemui para informan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing, deskripsi, dan matriks.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini penulis melalui pendekatan sosiologi hukum dengan menggunakan analisis metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan adanya beberapa perbedaan pendapat terhadap pelaksanaan *tajdid* nikah di KUA. Adapun KUA Banjarmasin barat tidak melaksanakan *tajdid* nikah dengan alasan *tajdid* nikah tidak diperuntukan bagi pernikahan siri. KUA Banjarmasin Tengah melaksanakan *tajdid* nikah dengan alasan jika adanya penolakan dari sidang *isbat* nikah di Pengadilan Agama dan KUA Banjarmasin Selatan dan KUA Banjarmasin Timur melaksanakan *tajdid* nikah dengan alasan bagi nikah siri diharuskan mencatatkan nikah, perbedaannya KUA Banjarmasin Timur memiliki syarat bahwa nikahnya tidak boleh rusak dan dasar hukumnya KUA Banjarmasin Barat tidak menemukan secara signifikan, KUA Banjarmasin Tengah bepegang pada penolakan Pasal 7 ayat (3) poin e Kompilasi Hukum Islam bahwa *isbat* nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama, KUA Banjarmasin Selatan dan KUA Banjarmasin Timur berpegang pada hadist.

MOTTO

“Stop Carrying Out Serial Marriages”

Kebahagiaan dan Kekayaan Manusia Yang Sebenarnya Adalah Menjaga
Kehormatan Dan Kesakralan pernikahannya

(Mahfud JM)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini kupersembahkan dengan penuh cinta dan sayang tak terhingga untuk orang tuaku yakni, abah Marsuli dan mama Sri Natun dan adikku Azizah yang telah ikhlas memberikan cinta dan kasih sayang, merawat, membimbing, memberi dukungan dan semangat, serta doa-doa yang tiada henti untuk keberhasilan dan kesuksesan saya.

Kupersembahkan juga kepada Weny Andini Sari, S.Pd dan keluarga besar yang ku sayangi dan cintai, selalu mendoakan, dan memotivasi ku, baik berupa nasehat dan yang lainnya demi tercapainya tujuan yang diinginkan saya.

Terimakasih juga kepada ibu Dra. Hj. Nadiyah, M.H dan bapak Drs. H.M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag selaku dosen pembimbing yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.

Terimakasih juga kepada teman-teman saya di fakultas syariah, prodi Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan semangat, memotivasi, dan memberikan inspirasi, bahkan menghibur saya dikala lelah dalam menyelesaikan skripsi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
هـ	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ی	Ya`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	muta`aqqidin
عدة	Ditulis	`iddah

3. Ta`marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al auliyā‘
----------------	---------	--------------------

b) Apabila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fitri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	I
ـِ	Fathah	Ditulis	A
ـُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	-	Ditulis	ā – jāhiliyyah
---	---------------	---	---------	----------------

	جاهلية		
2	Fathah + ya`mati - يسعى	Ditulis	ā – yas`ā
3	Kasrah + ya`mati - كريم	Ditulis	ī – karīm
4	Dammah + wawu mati - فروض	Ditulis	ū – furūd

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya` mati - بينكم	Ditulis	al- <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati - قول	Ditulis	au- <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a`antum
أأعدت	Ditulis	u`iddat
لأأفن شكرتم	Ditulis	la`in syakartum

8. Kata sandang alif + lam

- a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	al-Qur`ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

- b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Zawī al-furūd atau Zawil furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah atau ahlusunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya dan Shalawat dan salam tidak luput penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. sehingga penulis sangat bersyukur dan berbahagia setelah sekian lama berjuang melewati berbagai rintangan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yaitu; skripsi yang berjudul “Pandangan Kepala KUA Di Kota Banjarmasin Tentang Pelaksanaan *Tajdid* Nikah”.

Penulis sangat bersyukur dan menyadari bahwa telah banyak dukungan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Jalaludin, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dra. Hj. Wahidah, M.H.I., dan Rahmat Fadillah, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dra. Hj. Nadiyah, M.H selaku Pembimbing Skripsi I, dan Drs. H.M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan koreksi, saran, serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
7. Kepada seluruh kepala KUA Kota Banjarmasin, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan pendapat terkait pelaksanaan *tajdid* nikah di KUA.
8. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin...

Banjarmasin, 18 Oktober 2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikansi Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka	11
G. Sistematika Penelitian	16
BAB II TAJDID NIKAH	17
A. Pernikahan Dalam Islam Dan Hukum Positif	17
B. Pencatatan Nikah	27
C. Tinjauan Umum <i>Tajdid</i> Nikah.....	29
D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan	35
1. Kedudukan KUA	35
2. Tugas KUA	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	40
D. Data dan Sumber Data.....	41

	E. Teknik Pengumpulan Data	42
	F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	43
BAB IV	LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	46
	A. Penyajian Data.....	46
	B. Analisis Data	60
BAB V	PENUTUP.....	77
	A. Simpulan.....	77
	B. Saran.....	78
	DAFTAR PUSTAKA	80
	DAFTAR LAMPIRAN	83